



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2013/PA Crp.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 664/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 27 Nopember 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Put. No.664/Pdt.G/2013/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Tangsi Baru, pada tanggal 29 Desember 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 805/19/XII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 29 Desember 2006;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tangsi Baru selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Tangsi Baru selama lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, dan sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat sering keluar malam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memiliki wanita idaman lain, karena Penggugat pernah membaca SMS mesra dari perempuan lain ke HP Tergugat, saat ditanya siapa perempuan tersebut Tergugat marah;
- 6. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 tanpa sebab yang jelas, Tergugat pergi tanpa pamit saat Penggugat sedang bekerja, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim kabar dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;
- 7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
- 8. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal.3 dari 12 hal Put. No.664/Pdt.G/2013/PA.Crp.



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat semula alamatnya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia (gaib) maka Tergugat telah dipanggil melalui siaran Radio Namora sesuai dengan relaas panggilan nomor 664/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 2 Desember 2013 dan tanggal 2 Januari 2014, namun pada tanggal 28 Januari 2014 Penggugat datang merubah alamat Tergugat sebagaimana Surat keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Lurah Tangsi Baru tanggal 28 Januari 2014;

Bahwa, karena alamat Tergugat sudah jelas, maka Tergugat telah dipanggil kembali sesuai dengan alamat Tergugat yang baru ternyata Tergugat tidak datang menghadap panggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 664/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 30 Januari 2014 dan tanggal 14 Februari 2014, ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat menyatakan merubah tentang alamat Tergugat sedangkan dalil yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 805/19/XII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 29 Desember 2006 (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
    - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2006;
    - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikurniai seorang anak;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berbuat semaunya saja, Tergugat suka keluar malam, suka

Hal.5 dari 12 hal Put. No.664/Pdt.G/2013/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacaran, suka SMS dengan perempuan lain bahkan Tergugat minta izin kepada Penggugat menikahi selingkuhannya dan sekarang Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan Penggugat tidak mau dimadu;

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah selingkuhannya di Kelurahan Tangsi Baru dan sekarang perempuan tersebut sedang hamil empat bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga sebagai imam di Kelurahan Tangsi Baru dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikurniakan satu orang anak;



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena keduanya bertengkar disebabkan Tergugat suka main HP, sering menelpon perempuan lain dan perempuan itu minta dinikahi tapi Penggugat tidak mau dimadu dan saksi juga mendengar Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Penggugat dan Penggugat datang ke rumah saksi untuk minta mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tiga kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada keberatannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.664/Pdt.G/2013/PA.Crp.





tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2006 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun hanya selama lima tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, karena Penggugat pernah membaca SMS mesra dari perempuan lain di HP Tergugat dan saat Penggugat tanya siapa perempuan tersebut lalu Tergugat marah dan pada tanggal 5 September 2012 tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi tanpa pamit pada saat Penggugat sedang bekerja sehingga semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali dan telah berpisah selama satu tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian majelis hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan sering main perempuan bahkan Tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu



pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya : Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebawetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Dra. Yurni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 664/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 28 Nopember 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis, ☐



**Dra. Yurni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**A.Havizh Martius,S.Ag.,S.H.,M.H.**



**Rogaiyah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,



**Hj. Syahrawati.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | = Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,-   |

**J u m l a h** = Rp.591.000,- (lima ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah)